

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akibat kerap terjadinya pelanggaran dibidang lalu lintas begitu besar, sehingga perlu diterapkan sistem, prosedur dan mekanisme manajemen yang lebih efektif untuk meningkatkan strategi, penanganan dan langkah penanganan pelanggaran lalu lintas tertentu. Prosedur dan metode ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dan situasi yang tertib dan memiliki dampak kelancaran lalu lintas. Fokus pada aspek hukum, yaitu semacam sanksi hukum atas pelanggaran berlalu lintas, dan kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas yang ditetapkan secara hukum.

Didalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 mengenai Angkutan Jalan Tahun 2009 mengatur bahwa perangkat elektronik dapat digunakan untuk mendukung tindakan melawan perbuatan melawan hukum di bidang transportasi jalan. Rekaman alat elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. "Peralatan elektronik" mengacu pada peralatan perekaman acara yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 272 undang-undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, No. 22 Tahun 2009, kemudian Permen No. 80 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan<sup>1</sup>

Jadi, Penulis mengangkat judul diatas karena adanya kekurangan dan kelebihan didalam hal sistem pembayaran denda *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Ditarik dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Hal apa saja yang menjadi faktor pendorong digitalisasi tilang mel=`DHJLalui *ETLE*?
2. Bagaimana pembayaran sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas yang menggunakan system *ETLE*?

---

<sup>1</sup> Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan*

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku pelanggaran lalu lintas yang menggunakan kendaraan pihak lain yang ditilang melalui system *ETLE*?

### **C. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat dan Kegunaan Teori**

Dari hasil riset yang telah dilakukan penulis, maka diharapkan mampu menjadi sebuah gagasan dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara terkait dengan pelaksanaan Sistem *Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

#### **2. Manfaat dan Kegunaan Praktik**

Pengembangan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada :

- a. Pemerintah, yaitu melalui riset ini diharapkan mampu memberikan gagasan dan terobosan baru bagi pemerintah selaku bertindak sebagai pembuat aturan dan peraturan, agar dalam penyusunan aturan terkait dengan *Elektronic Traffic Law Enforcement* kedepannya dapat dijalankan dengan efektif.
- b. Polri, yaitu dari hasil riset ini, diharapkan mampu memberikan masukan bagi Polri selaku pelaksana peraturan agar dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan SOP yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Masyarakat, yaitu dari hasil riset ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat selaku objek kebijakan agar dalam beraktivitas sehari-hari di jalan raya untuk menaati peraturan yang berlaku terkait dengan *Elektronic Traffic Law Enforcement*.

### **D. Kerangka Teori Dan Konsepsi**

#### **1. Kerangka Teori**

Dalam pelaksanaan penelitian, kita membutuhkan suatu kerangka yaitu kerangka teori yang dijelaskan oleh Ronnie Hanitiho Soemitro, "Setiap penelitian harus disertai dengan ide-ide teoritis." Gunakan teori sebagai bahan analisis untuk menjelaskan, memecahkan, serta mengendalikan masalah yang dieksplorasi didalam penelitian ini. Beberapa teori yang diterapkan penulis didalam penelitian ini, sebagai berikut :

#### **a. Teori Sanksi Pidana**

Hukuman pidana adalah reaksi pidana berupa kesengsaraan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelakunya. Pada dasarnya hukum juga berarti perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan hakim terhadap mereka yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, dalam sistem hukum kita berlaku asas praduga tak bersalah. Hukuman yang dijatuhkan dalam menanggapi pelanggaran UU harus mengikuti penilaian hakim oleh sidang pengadilan untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan. Jika Anda tidak dapat membuktikan bersalah, Anda harus melepaskan tersangka

#### b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana adalah untuk menghukum produsen karena melanggar larangan atau untuk menciptakan kondisi terlarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menyangkut proses pemindahan pidana yang ada kepada pembuatnya. Oleh karena itu, didalam berlalu lintas juga jika terjadi kesalahan maka dianggap sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, dan bukan hanya sebagai faktor psikologis kejahatan<sup>2</sup>. Seseorang dinyatakan melakukan kesalahan, ini masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup>

Van Hamel mengatakan didalam teorinya bahwa pertanggungjawaban pidana adalah normal dan merupakan kematangan psikologis dengan tiga keterampilan.

- 1) Pahami arti dan konsekuensi dari tindakan Anda.
- 2) Kemampuan untuk mengakui bahwa tindakannya tidak dirasionalisasikan atau dilarang oleh masyarakat.
- 3) menentukan tindakan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat umum, telah berupaya untuk menanggulangi kejahatan

#### d. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah suatu kondisi yang melibatkan pemahaman efek yang diinginkan atau terjadinya efek ketika seseorang bertindak untuk tujuan yang dimaksudkan tertentu. Aturan berfungsi ketika keberadaan dan tujuan penerapannya dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan dari menghapuskan kebingungan. Untuk itu, teori ini digunakan sebagai alat ukur apakah UU ETLE ini berfungsi secara efektif dalam penerapannya di dalam berlalu lintas.

---

<sup>2</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal.4

<sup>3</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, Hal. 15

## 2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konseptual adalah deskripsi konsep tertentu dan kumpulan makna yang terkait pada sebuah istilah yang diteliti dan dijelaskan pada sebuah penelitian ilmiah. Terkait analisis tema utama pada penelitian ini memberikan definisi pembatasan terkait dengan:

### a. Penerapan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep aplikasi merupakan tindakan, aplikasi. Di sisi lain, menurut beberapa ahli, aplikasi adalah praktik tujuan tertentu dan teori, metode, dan lainnya untuk mencapai manfaat yang diharapkan dari kelompok yang telah direncanakan dan disiapkan sebelumnya.

### b. Sanksi Denda

Dalam penerapannya, jika para pihak tidak puas, mereka dapat mengeksekusi/menjatuhkan denda dengan membuat konsekuensi lanjutan. Secara dasar pengertian denda adalah sebuah kesalahan dalam bentuk sebuah tagihan atau kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian awal. Dengan kata lain denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan pembayaran suatu jumlah tertentu.

### c. Tindak pelanggaran lalu lintas

Ramlan Nanning menganggap istilah dan maksud dari pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 326 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tergolong pelanggaran.